

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA                                   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB  | SUMBER DATA                         |
|----|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  |   | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding  | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera                            |

|    |  |  |  |          |   |
|----|--|--|--|----------|---|
|    |  |  |  |          |   |
|    |  | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi           | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan     |
|    |  | d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi        | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversifikasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi</p>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan     |
|    |  | e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>  | Panitera | Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | $\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah</li> </ul>  | Panitera | Laporan Tahunan                         |

|    |   |  |   |          |                                     |
|----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
|    |   |  | <p>penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>  |          |                                     |
|    |   | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> | <p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>          | <p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman</li> </ul>   | Panitera |                                     |

|  |   |   |  |          |                                     |
|--|---|---|--|----------|-------------------------------------|
|  |   |   | <p>memberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</li> </ul> |          | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan                                | $\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung- gedung lainnya)</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>   |  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum).</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> </ul> |  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |  |   |   |          |                                     |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
|    |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>   |          |                                     |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). | $\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Sungguminasa, 2 Januari 2025



Menyetujui:

Ketua

A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.  
NIP. 198001262007041001

Sekretaris

Rahmat Riyadhi Jufri, S.T., M.M.  
NIP. 197510222006041003